

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI NOMOR: KEP-32 /L.2.16/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN 2023

KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN

KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi

Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2023 tersebut bertugas

melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan

pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)

2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang

dilampirkan dalam LKE;

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri

tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan

Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi

Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

pada tanggal : 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI,



MUCHSIN, S.H., M.H JAKSA MADYA





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI NOMOR: KEP-32/L.2.16/Cr.3/05/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	MUCHSIN S.H., M.H Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Jaksa Madya (IV/a) NRP.69971050 NIP.19710119 199903 1 003	Ketua
2	EKA KARTIKA Br PURBA, S.H. Kepala Sub Bagian Pembinaan Jaksa Muda (III/d) NRP. 60177019 NIP.19770221 200012 2 001	Sekretaris
3	HIRAS AFANDY SILABAN, S.H., M.H Kepala Seksi Intelijen Jaksa Muda / (III/d) NRP. 600983451 NIP. 19830715 200812 1 001	Anggota
4	DICKY SAPUTRA, S.H Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Jaksa Muda (III/d) NRP. 61085743 NIP. 19850422 200912 1 005	Anggota
5	RIS PIERE HANDOKO, S.H Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Jaksa Muda (III/d) NRP. 6108462 NIP. 19841214 200912 1 003	Anggota
6	P A JUANDA PANJAITAN, S.H., M.H Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi JAKSA MUDA / (III/d) NRP. 60098436 NIP. 19840509 200812 1 001	Anggota
7	ARON WILFRID MARULI TUA SIAHAAN, S.H. Kepala Seksi Barang Bukti JAKSA PRATAMA / (III/c) NRP. 61486191 NIP. 19860430 201403 1 001	Anggota
8	ROSPITA SIAHAAN, S.H Kaur Tatausaha Kepegawaian Keuangan dan PNBP Madya Wira (III/c) NRP.48767201 NIP.19670320 198703 2 001	Anggota
9	I D H A M, A.Md Kaur Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan Muda Wira (III/b) NRP. 50982226 NIP. 19821022 200812 1 002	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI,





